

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab yang telah penulis uraikan maka penulis dapat berkesimpulan, bahwa :

1. Acara pelepasan hak yang ditempuh oleh badan hukum PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA yang dalam proses pembangunan Tower Transmisi Tenaga Listrik dilaksanakan oleh PT. WASKITA KARYA, telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena tanah yang dikehendaki adalah tanah dengan status Hak Milik, dan kepada badan hukum yang menghendaki dimungkinkan 2 cara untuk mendapatkan tanah tersebut dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang dalam hal ini diperoleh dengan cara Pelepasan Hak dengan cara memberi ganti rugi yang telah disepakati secara musyawarah.
2. Keabsahan Akta Pelepasan Hak atau suatu Akta Pelepasan Hak dianggap sah serta dapat mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian sempurna sebagai alas hak untuk permohonan Hak Guna Bangunan apabila akta tersebut dibuat dan diselesaikan menurut undang-undang atau ketentuan yang berlaku, seperti contoh suatu keharusan atau kewajiban akta pelepasan hak dibuat :
  - a. Dibuat dihadapan Pejabat umum atau pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta tersebut dibuat;
  - b. Dalam pembuatan Akta Pelepasan Hak harus memuat, melahirkan dan mewujudkan aspek lahiriah, aspek formal serta aspek materil dalam Akta Pelepasan Hak tersebut.



Keseluruhan penjelasan dan aturan diatas telah dilaksanakan dan tercermin pada Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang dibuat oleh Notaris Eka Eliyan Rose, S.H., M.kn. nomor 51 tanggal 3 Februari 2017.

3. Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten IndraGiri Hulu Nomor 91/HGB/BPN.05.03/2017 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ternyata dalam pasal 4 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan kegiatan Pendaftaran Tanah tersebut.

## **B. Saran**

1. Terhadap tanah yang dilepaskan oleh pemiliknya dipergunakan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum yang bertujuan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta terhadap ganti rugi terhadap nilai atau nominalnya hendaklah sesuai dengan nilai tanah yang dilepaskan agar tidak merugikan rakyat atau dikhususkan kepada orang perorangan yang melepaskan sebagian Hak Atas tanahnya.
2. Dalam proses dibuatkannya Akta Pelepasan Hak oleh Notaris, Notaris dituntut teliti dalam hal persyaratan-persyaratan dan wajib bersinkronisasi dengan Kementerian Agraria setempat tanpa adanya kesenjangan dalam hal apapun agar menghindari terjadinya konflik baik itu antara Notaris dan Kementerian Agraria serta menghindari akibat buruk yang dapat membahayakan Notaris itu sendiri maupun para penghadap yang melakukan perbuatan hukum dan Akta Pelepasan hak yang mencantumkan dan menyatakan suatu peristiwa hukum telah terjadi, kepada para penghadap wajib melakukan perbuatan hukum tersebut dengan asas Itikad Baik agar tidak ada pihak



yang dirugikan dikemudian harinya, serta penghadap wajib memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan dalam pembuatan dan penyelesaian akta tersebut tanpa ada kecurangan agar keabsahan Akta Pelepasan Hak tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima oleh Kantor kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagai alas hak permohonan Hak Guna Bangunan.

3. Dalam pemberian Hak Guna Bangunan, Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hulu beserta jajarannya dituntut teliti terhadap tanah-tanah yang dilepaskan oleh pemiliknya baik itu dalam ruang lingkup keaslian sertipikat, pemilik tanah yang sebenarnya, serta kelengkapan syarat-syarat lainnya dalam konteks perpajakan, agar menghindari terjadinya konflik dan sengketa dikemudian harinya, serta berlaku adil terhadap apa yang harus didahulukan serta mengesampingkan dan menghilangkan tradisi pungutan liar yang dapat mempengaruhi lamanya waktu dan proses pemberian Hak Guna Bangunan tersebut, agar terciptanya suatu sistem pelayanan cepat, bersih dan transparan hal ini sesuai dengan Reformasi Birokrasi khususnya Reformasi Agraria yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia dan ikut mensukseskan tujuan dari Presiden Republik Indonesia yaitu Pengadaan Tanah yang sebesar-besarnya untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat.

